

IMPLEMENTASI *GREEN ECONOMY* DAN *MAQASHID SYARIAH* PADA BANK SAMPAH SAHABAT IBU JEMBER

Mutmainnah¹, Cinthia Dewi Wardatus Sholihah²

mutmainnah@uinkhas.ac.id¹, wardatussholihahcinthiadewi@gmail.com²

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia^{1,2}

ABSTRAK

Sampah menjadi tantangan besar bagi negara berkembang seperti Indonesia, dengan volume mencapai 41,32 juta ton pada tahun 2023. Tingginya konsumsi dan lemahnya pengelolaan, termasuk keterbatasan infrastruktur dan kebiasaan pembuangan sembarangan, memperburuk kondisi lingkungan. Bank sampah berbasis komunitas muncul sebagai solusi inovatif yang mendukung ekonomi hijau dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan sampah dan implementasi *Green Economy* berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah* pada Bank Sampah Sahabat Ibu Kabupaten Jember. Penelitian ini penting untuk melihat bagaimana pengelolaan sampah dapat menjadi praktik ekonomi berkelanjutan yang berdampak langsung pada masyarakat dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dilakukan secara sistematis melalui proses pengumpulan, pemilahan, penimbangan, dan penabungan, yang tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi *Green Economy* tercermin dalam penerapan nilai-nilai *Maqashid Syariah*: menjaga agama melalui kesadaran religius tentang kebersihan, menjaga jiwa dengan terciptanya lingkungan sehat, menjaga akal melalui edukasi daur ulang, menjaga keturunan dengan kebiasaan ramah lingkungan, dan menjaga harta melalui tabungan sampah yang bernilai ekonomi. Dengan demikian, Bank Sampah Sahabat Ibu berhasil mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan nilai syariah dalam praktik ekonomi masyarakat.

Kata kunci: *Green Economy*, Bank Sampah, *Maqashid Syariah*.

ABSTRACT

Waste management remains a major challenge for developing countries such as Indonesia, with waste generation reaching 41.32 million tons in 2023. High consumption levels and weak management systems, including inadequate infrastructure and poor disposal habits, have worsened environmental conditions. Community-based waste banks have emerged as innovative solutions supporting the green economy and the Sustainable Development Goals (SDGs). This study aims to analyze waste management and the implementation of the *Green Economy* based on the *Maqashid Syariah* perspective at the Bank Sampah Sahabat Ibu in Jember Regency. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation involving both waste bank administrators and customers. The findings reveal that waste is managed systematically through collection, sorting, weighing, and saving processes, which not only promote environmental cleanliness but also improve community welfare. The application of the *Green Economy* is reflected in the principles of *Maqashid Syariah*: preserving religion through religious awareness of cleanliness, preserving life through a healthy environment, preserving intellect through recycling education, preserving lineage through sustainable habits, and preserving wealth through the economic value of waste savings. Thus, the Bank Sampah Sahabat Ibu successfully integrates sustainability principles with Islamic values in community-based economic practices.

Keywords: *Green Economy*, Waste Bank, *Maqashid Syariah*.

PENDAHULUAN

Sampah merupakan masalah dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di seluruh dunia (Howell, 2017). Jumlah sampah yang dihasilkan oleh populasi dunia diperkirakan akan terus meningkat. Jika tidak dikelola secara efektif dan efisien, sampah di alam niscaya akan berdampak negatif dan merusak lingkungan sekitar. Alam berperan penting dalam memproses sampah secara otomatis, terutama sampah organik. Namun, upaya alam untuk menguraikan sampah secara alami tidak sebanding dengan jutaan ton sampah yang dihasilkan setiap hari (Putra & Yuriandala, 2010). Indonesia, sebagai negara berkembang, tidak mampu menghadapi masalah sampah. Jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2021, produksi sampah di Indonesia mencapai 28.591.323,10 ton. Pada tahun 2022, mencapai 38.397.202,19 ton. Pada tahun 2023, meningkat menjadi 41.320.291,24 ton (*SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional*, n.d.). Di Indonesia, masalah sampah telah menjadi fokus utama pemerintah dalam dekade terakhir (Zurbrügg et al., 2012). Jumlah sampah, terutama dari keluarga, seharusnya tidak sebesar yang dinyatakan oleh Badan Pusat Statistik Lingkungan Hidup (BPS) mengingat perekonomian yang masih dalam fase ekspansi. Ada dua penjelasan yang masuk akal. Pertama, Indonesia menghasilkan banyak sampah karena tingkat konsumsi masyarakatnya yang tinggi. Kedua, meskipun konsumsi rumah tangga Indonesia relatif rendah, kerangka kerja pengelolaan dan pengendalian sampah yang ada saat ini belum memadai. (Alam et al., 2020).

Penelitian Ramadhani (Ramadhani & Aisyah, 2021) menjelaskan bahwa buruknya infrastruktur pengumpulan dan pengangkutan sampah, yang diakibatkan oleh kurangnya dana operasional untuk pengelolaan sampah, merupakan akar permasalahan sampah di Indonesia. Tempat pembuangan akhir (TPA) yang tidak memadai dan pembakaran sampah terbuka merupakan dua contoh teknik pengelolaan sampah yang tidak tepat dan berkontribusi terhadap pemanasan global. (Siddiqua et al., 2022). Jika sampah dibuang di sungai dan saluran air, hal itu menyebabkan polusi udara dan tumpukan sampah, terutama plastik, kayu, dan barang-barang besar, yang dapat menyumbat sistem distribusi udara dan mengakibatkan banjir. (Vollmer et al., 2015).

Berbagai upaya untuk mengelola limbah telah dilakukan, dan salah satu metode yang cepat berkembang di Indonesia adalah pengelolaan limbah padat yang melibatkan masyarakat dengan membentuk bank sampah. Bank sampah adalah sebuah sistem pengumpulan limbah yang bersifat komunitas, yang memberikan insentif ekonomi untuk meningkatkan partisipasi warga (Rajasa & Sejati, 2024). Bank sampah berfungsi sebagai penerapan konsep ekonomi hijau. Tujuan dari ekonomi hijau adalah untuk menjaga lingkungan hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak bank sampah telah didirikan oleh masyarakat untuk mendukung salah satu sasaran dari Tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Sebagai salah satu bentuk implementasi ekonomi hijau, bank sampah menjadi titik awal di tingkat masyarakat. Bank sampah dapat meningkatkan kesadaran warga tentang pengelolaan limbah dan membangun

kepedulian terhadap lingkungan (Salsabila, 2021). Dengan demikian, Sistem bank sampah dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah limbah dan menambah pendapatan masyarakat.

Masyarakat dapat menjual sampah yang telah dipilah untuk didaur ulang, termasuk plastik, kertas, dan logam, melalui bank sampah. Inisiatif bank sampah tidak hanya memiliki keuntungan finansial tetapi juga berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan yang bersih dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular. Masyarakat dapat memaksimalkan potensi sampah sebagai sumber daya berharga melalui edukasi dan keterlibatan aktif dalam pemilahan sampah (Anaroga et al., 2024). Berdasarkan penggunaannya, sampah plastik saat ini menjadi masalah sekaligus peluang potensial (Juniartini, 2020). Bisnis yang mendaur ulang sampah telah ada sejak lama. Strategi yang metodis diperlukan ketika memulai perusahaan daur ulang sampah. Misalnya, penting untuk kreatif dalam mengubah sampah menjadi produk yang bernilai dan bermanfaat.

Jika ditinjau dari sudut pandang maqashid syariah, penggunaan konsep hijau sebagai konsep yang dirancang untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam (Masduqie, 2020). Maqashid Syariah mengacu pada tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT, yang pada dasarnya adalah mencapai kebaikan bagi umat manusia. Menelaah gagasan Maqashid Syariah sebagai landasan Islam dalam pengelolaan lingkungan sangat penting mengingat permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam pengelolaan sampah, khususnya di bank sampah..

Penelitian oleh Eni Haryani Bahri (Eni Haryani Bahri, 2022) menunjukkan bahwa ekonomi hijau sejalan dengan Maqashid Syariah karena keduanya menekankan peningkatan kesejahteraan manusia melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Sementara itu, Tuti Anggraini, Rahmi Syahriza, dan Dina Selviana (Selviana et al., 2023) menemukan bahwa Bank Sampah Diski Mandiri di Kabupaten Deli Serdang berperan signifikan dalam menciptakan ekonomi hijau berkelanjutan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Lebih lanjut, Muhammad Hamdan Ali Masdulqi dkk (Masduqie, 2020) menunjukkan bahwa penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam Bank Sampah Induk Surabaya berhasil mendukung prinsip ekonomi hijau sekaligus tiga tujuan utama SDGs. Luthfiyana Hidayatul Rohmah (Rohmah & Rahman, 2023) menegaskan bahwa penerapan ekonomi hijau di Desa Tanjungkaang Nganjuk membantu tercapainya SDGs melalui pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi dalam perspektif Islam. Sementara Safiah (Safiah & Julipriyanto, 2017) menemukan bahwa pengelolaan sampah di Bank Sampah Sapu Jagad Magetan menerapkan prinsip musyarakah dan menghasilkan nilai ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Penerapan konsep Maqashid Syariah merupakan salah satu cara untuk mengatasi besarnya jumlah sampah yang dihasilkan di berbagai daerah di Indonesia. Dibandingkan dengan daerah lain, Kabupaten Jember memiliki salah satu tingkat produksi sampah tertinggi. Warga Kabupaten Jember menghasilkan 1.700 ton sampah setiap hari, baik organik maupun anorganik. Namun, Pemerintah Kabupaten Jember hanya mampu mengumpulkan sekitar 350 ton sampah setiap harinya. Dengan kata lain, masih banyak sampah yang tidak dikelola dengan baik. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Pembentukan bank sampah merupakan solusi atas permasalahan sampah di Kabupaten Jember. Bank Sampah Sahabat Ibu, yang didirikan pada November 2016 oleh Mira Effyanti di Perumahan Taman Gading Kaliwates, Kabupaten Jember, merupakan salah satu bank sampah yang sangat penting bagi masyarakat. Bank Sampah Sahabat Ibu menyelenggarakan berbagai kegiatan, termasuk bazar daur ulang, sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah, serta tukar-menukar barang kebutuhan pokok. Selain itu, bank sampah ini juga menawarkan program BranKas (tukar barang bekas). Pengelola bank sampah menerima sampah yang terkumpul, yang kemudian dijual kepada pengepul. Pendapatan dari transaksi ini disimpan dalam berbagai bentuk, tersedia bagi masyarakat, baik dalam bentuk uang tunai maupun barang kebutuhan pokok, jika diperlukan.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka perlu adanya perhatian khusus terkait implementasi *green economy* melalui bank sampah dalam perspektif Maqashid Syariah dalam mewujudkan keadilan sosial dan lingkungan. Tujuan penelitian ini akan meneliti tentang sistem pengelolaan di Bank Sampah Sahabat Ibu dan menganalisis implementasi *Green Economy* berdasarkan perspektif Maqashid Syariah pada Bank Sampah Sahabat Ibu di Kabupaten Jember.

KAJIAN LITERATUR

Green Economy

Green economy atau ekonomi hijau adalah suatu sistem ekonomi yang secara signifikan mengurangi risiko lingkungan sekaligus meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan manusia. Sistem ekonomi hijau berupaya untuk secara signifikan mengurangi bahaya lingkungan sekaligus meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan manusia. *United Nations Environment Programme (UNEP)* mendefinisikan *green economy* sebagai: "One that results in improved human wellbeing and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities. It is low carbon, resource efficient, and socially Inclusive" (Ryan et al., 2024). Ekonomi yang mengurangi atau menghilangkan polusi, melestarikan sumber daya alam, dan menjamin kesetaraan di seluruh masyarakat juga termasuk dalam gagasan ekonomi hijau. Melalui gagasan pembangunan berkelanjutan, pembangunan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut laporan *World Commission on Environment and Development (WCED)* tahun 1987, mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai proses pertumbuhan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Rany et al., 2020). Artinya, pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk masa mendatang.

Penilaian kinerja *green economy*, dikenal dengan *Green Economy Index (GEI)*. *GEI* menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur capaian transformasi ekonomi hijau di Indonesia berdasarkan tiga pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, salah satunya melalui indikator persentase sampah yang terkelola sebagai bentuk efisiensi sumber daya dan perlindungan lingkungan (BAPPENAS, 2020).

Seiring dengan perkembangan pembangunan berkelanjutan, konsep ekonomi hijau juga berkembang sebagai pendukung pembangunan berkelanjutan dan penanggulangan kemiskinan. Namun, gagasan ekonomi hijau ditafsirkan dan digunakan secara berbeda di setiap negara karena kurangnya model pembangunan berkelanjutan yang seragam. Menerapkan praktik perusahaan yang ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang tepat, peningkatan efisiensi energi, dan penciptaan produk berkelanjutan, merupakan bagian dari penerapan ekonomi hijau (Fauzia, 2016). Ekonomi hijau dapat dilihat dalam beberapa cara, termasuk: (1) peningkatan kuantitas dan kualitas lapangan kerja di industri ramah lingkungan; (2) peningkatan investasi di industri hijau; (3) penurunan jumlah energi yang digunakan dalam produksi; (4) penciptaan pasar untuk industri hijau; (5) penurunan konsumsi boros; dan (6) penurunan emisi CO₂ dan tingkat polusi yang diukur per PDB.

Dengan demikian, ekonomi hijau adalah paradigma pembangunan yang menekankan efisiensi sumber daya, menginternalisasi biaya kerusakan lingkungan dan penipisan sumber daya alam, serta bertujuan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, memberantas kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi. Karena menawarkan dua keuntungan—melestarikan lingkungan, meningkatkan kehidupan manusia secara adil dan merata, dan mendorong pertumbuhan ekonomi—konsep ekonomi hijau memiliki potensi besar untuk diimplementasikan. Ekonomi hijau menekankan bahwa keberlanjutan hanya dapat dicapai melalui penerapan konsep-konsep ekonomi yang tepat dan berkelanjutan; ekonomi hijau bukanlah pengganti pembangunan berkelanjutan.

Bank Sampah

Bank sampah merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar memilah sampah rumah tangga yang dihasilkannya dan sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat untuk mengurangi sampah rumah tangga (Masruroh & Fardian, 2022). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 mendefinisikan bank sampah sebagai berikut: Bank sampah adalah sarana pengelolaan sampah yang menganut prinsip tigaR: *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang). Bank sampah merupakan instrumen edukasi yang mendorong perubahan perilaku pengelolaan sampah dan mendukung penerapan ekonomi sirkular. Pemerintah daerah, pelaku usaha, atau masyarakat mendirikan dan mengawasi bank sampah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021). Cara kerja bank sampah hampir sama

dengan bank pada umumnya, yakni beranggotakan nasabah dan menggunakan sistem simpanan yang berbeda, yakni jika di bank yang disetorkan nasabah sebenarnya adalah uang, maka di bank sampah yang disetorkan adalah sampah yang memiliki nilai ekonomi (Taufiqurrohman, 2022).

Komunitas yang peduli lingkungan dapat mengelola sampah rumah tangga dan sampah terkait di bank sampah dengan memilahnya di sumbernya (rumah tangga), mengumpulkannya untuk didokumentasikan, dan menjualnya. Hasil penjualannya dikembalikan kepada nasabah dalam bentuk tabungan. Mendaur ulang sampah dan mengubahnya menjadi pendapatan merupakan contoh pengelolaan sumber daya yang bijaksana dalam bank sampah.

Keberlanjutan lingkungan sangat ditingkatkan dengan keberadaan bank sampah. Karena bank sampah tidak hanya mengumpulkan sampah tetapi juga mendaur ulangnya menjadi barang berharga dan bermanfaat, metode ini secara signifikan mengurangi kerusakan lingkungan akibat sampah. Pemanasan global dapat diperlambat dengan mengurangi polusi sampah salah satunya dengan adanya bank sampah (Shentika, 2016)

Pengelolaan Bank Sampah dilakukan melalui serangkaian kegiatan terstruktur, mulai dari pengumpulan hingga pemberdayaan masyarakat. Tahap awal diawali dengan edukasi kepada warga tentang pentingnya prosedur pemilahan dan penyeteroran sampah. Pengumpulan sampah dilakukan secara rutin dari rumah tangga, sekolah, dan fasilitas umum untuk memastikan proses pengelolaan yang stabil.

Nasabah kemudian memilah sampah mereka, terutama sampah anorganik seperti plastik, kertas, kaca, dan logam. Beberapa jenis sampah organik juga diterima untuk pengomposan. Sampah yang masuk selanjutnya dipilah berdasarkan kategori, dipisahkan dari sampah berbahaya, dan kemudian disimpan dengan aman sebelum menjalani proses awal seperti pemadatan, pencacahan, atau pengiriman untuk memudahkan pendistribusian. Sampah tersebut kemudian didistribusikan atau dijual melalui kerja sama dengan pengepul dan industri daur ulang. Beberapa Bank Sampah bahkan mengolahnya menjadi produk kreatif seperti kerajinan tangan dan peralatan rumah tangga. Insentif diberikan dalam bentuk tabungan atau pendanaan untuk mendorong partisipasi masyarakat. Hasil dari pengelolaan sampah menjadi produk kreatif dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Shentika, 2016).

Maqashid Syariah

Secara etimologis, Maqashid Syariah merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu: Maqashid dan Syariah. Maqashid merupakan bentuk jamak dari kata *maqsad*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang berasal dari kata kerja *qasada*-*yaqsudu*, dengan berbagai makna antara lain menuju satu arah, tujuan, tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan yang lurus, dan berada pada poros tengah antara kelebihan dan kekurangan. Sementara itu, Syariah sendiri secara etimologis berarti jalan menuju sumber air yang juga dapat diartikan sebagai perjalanan menuju sumber kehidupan. Orang-orang dari negeri Arab pada zaman dahulu menggunakan kata Syariah

untuk menunjukkan jalan menuju suatu tempat yang terdapat air minum yang mengalir secara permanen dan terlihat jelas. Dengan demikian, Syariah dapat diartikan sebagai jalan yang jelas untuk diikuti (*a clear path or highway that must be passed*) (Abdul-Qadir, 1997). Imam al-Ghazali mendefinisikan Maqashid Syariah sebagai Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari'ah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan (Jalili, 2021).

Maqashid Syariah adalah tujuan utama yang ingin dicapai dalam Islam untuk mencapai kesejahteraan manusia. Kesejahteraan hidup manusia akan tercapai jika kebutuhan dasar (*daruriyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyah*) dapat terpenuhi. Kebutuhan dasar (*dharuriyat*) merupakan kebutuhan yang sangat penting dan mendesak, yang jika tidak dipenuhi akan membahayakan keselamatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Kebutuhan sekunder (*Hajiyyat*) Merupakan kebutuhan sekunder yang tidak mendesak, namun jika tidak dipenuhi akan menimbulkan kesulitan dan hambatan. Kebutuhan tersier (*tahsiniyat*) adalah hal-hal yang bersifat menyempurnakan atau melengkapi. Dalam hal kebutuhan primer (*daruriyah*). Para ahli membaginya menjadi lima bagian yang dikenal sebagai *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu (Suhaimi, 2023):

Perlindungan Agama (*Hifdzu ad-Din*)

Islam menjamin kebebasan beragama dan melarang pemaksaan dalam keyakinan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 256. Tujuannya menjaga keutuhan agama, menjalankan ajaran, serta meningkatkan amal saleh tanpa merusak agama lain.

Perlindungan Jiwa (*Hifdzu an-Nafs*)

Islam memandang hak hidup sebagai hak paling mendasar. Perlindungan jiwa mencakup kesehatan, keselamatan, kebutuhan dasar, dan kualitas hidup. Syariat menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan hidup manusia sesuai kehendak Allah.

Perlindungan Akal (*Hifdzu al-'Aql*)

Akal adalah sumber pengetahuan dan dasar kemuliaan manusia (QS. Al-Isra': 70). Perlindungannya dilakukan dengan menuntut ilmu dan menjauhi hal yang merusak akal. Pencarian ilmu adalah kewajiban untuk meningkatkan kualitas pemikiran dan kreativitas.

Perlindungan Keturunan (*Hifdzu an-Nasl*)

Islam menjaga keturunan melalui larangan zina dan anjuran pernikahan. Tujuannya memastikan keberlanjutan generasi yang sah dan terhormat. Syariat memuliakan manusia dan menempatkan keturunan yang jelas sebagai bagian dari kehormatan.

Perlindungan Harta (*Hifdzu al-Mal*)

Harta adalah kebutuhan hidup dan harus diperoleh secara halal (QS. Al-Kahfi: 46). Perlindungannya meliputi upaya mencegah pencurian, kecurangan, perampasan, serta mengelola harta secara adil dan bijaksana. Mencari rezeki yang halal adalah perintah agama.

Lebih lanjut, Imam Al-Ghazali mendefinisikan Maqashid Syariah sebagai tujuan melestarikan dan mencapai tujuan-tujuan syariah, yang esensial bagi kelangsungan hidup dan mencegah kemungkaran demi mencapai kesejahteraan. Hakikat konsep Maqashid Syariah adalah meraih kebaikan sekaligus menjauhi kemungkaran, atau dengan kata lain, meraih kemaslahatan dan menolak kemungkaran (*dar'u almafasiid wa jalb al-masalih*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami pengelolaan dan implementasi prinsip *Green Economy* dalam perspektif Maqashid Syariah pada Bank Sampah Sahabat Ibu di Kabupaten Jember. Informan ditentukan secara *purposive*, terdiri atas pengurus dan nasabah Bank Sampah Sahabat Ibu yang dinilai memahami proses pengelolaan sampah serta nilai-nilai Islam yang diimplementasikan.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap kegiatan bank sampah, termasuk proses penimbangan, tabungan, dan kegiatan edukasi lingkungan. Seluruh data dianalisis secara interaktif melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana model Miles dan Huberman untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif atas fenomena yang dikaji (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Sahabat Ibu di Kabupaten Jember

Pengelolaan sampah di Bank Sampah Sahabat Ibu menunjukkan model manajemen lingkungan berbasis masyarakat yang terorganisasi dan berorientasi pada prinsip keberlanjutan. Kegiatan operasional dilaksanakan melalui beberapa tahapan inti: pengumpulan, pemilahan, penimbangan, pencatatan saldo tabungan, pengemasan, hingga distribusi kepada pihak pengepul dan mitra daur ulang. Sistem ini menciptakan alur kerja yang terstandarisasi sehingga mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga.

Tahap pengumpulan dimulai dari rumah tangga, di mana masyarakat didorong untuk melakukan pemilahan awal terhadap sampah anorganik seperti plastik, kertas, karton, aluminium, besi, kaca, dan botol. Pemilahan sejak dari sumber ini menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas sampah sehingga memiliki nilai jual lebih tinggi. Setelah dikumpulkan, warga membawa sampah ke pos Bank Sampah Sahabat Ibu untuk ditimbang dan dicatat sebagai saldo tabungan. Mekanisme pencatatan menggunakan buku tabungan sederhana, namun cukup efektif dalam mendukung transparansi transaksi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa sistem tabungan sampah menjadi inovasi yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai alat pembentuk perilaku (*behavioral instrument*). Masyarakat menjadi terbiasa memilah sampah, menimbunnya, dan mengantarkan ke bank sampah secara teratur. Kebiasaan ini secara perlahan mengubah pola konsumsi dan

pola pembuangan masyarakat yang sebelumnya cenderung membuang sampah secara campur atau melakukan pembakaran sampah. Kini, sebagian besar warga lebih memilih menyimpan sampah anorganik untuk ditabung karena menyadari adanya manfaat ekonomi yang dapat diperoleh.

Dampak lingkungan juga terlihat signifikan. Lingkungan rumah warga yang sebelumnya kerap dipenuhi tumpukan sampah kini menjadi lebih tertata dan bersih. Praktik pembakaran sampah yang menjadi permasalahan umum di permukiman padat penduduk dapat ditekan, sehingga kualitas udara lokal membaik. Selain itu, aktivitas bank sampah turut mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), berkontribusi pada upaya pemerintah daerah untuk memperpanjang umur layanan TPA.

Secara sosial, bank sampah berfungsi sebagai ruang interaksi dan pemberdayaan masyarakat. Pertemuan rutin antara pengurus dan nasabah membuka kesempatan untuk berbagi pengetahuan, membuat pelatihan sederhana, serta memperkuat solidaritas sosial. Aktivitas kolektif ini memperkuat ikatan sosial dan menciptakan budaya kepedulian lingkungan yang lebih inklusif.

Dalam perspektif konseptual, praktik pengelolaan Bank Sampah Sahabat Ibu selaras dengan prinsip *Green Economy* sebagaimana didefinisikan oleh UNEP (UNEP, 2021), yaitu ekonomi yang rendah emisi, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta inklusif secara sosial. Dengan menciptakan nilai ekonomi dari sampah, mengurangi degradasi lingkungan, dan meningkatkan partisipasi sosial, kegiatan bank sampah ini memenuhi tiga elemen utama ekonomi hijau: efisiensi ekologi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pemerataan manfaat sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa bank sampah mampu menjadi instrumen transisi menuju ekonomi sirkular dan perilaku konsumsi berkelanjutan di tingkat komunitas. Penelitian Selviana (Selviana et al., 2023) menunjukkan bahwa Bank Sampah Diski Mandiri di Deli Serdang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus menciptakan lingkungan bersih yang berkelanjutan. Sementara itu, Sri Rahma (Rahma, 2025) menemukan bahwa keberadaan bank sampah di Kota Jambi tidak hanya meningkatkan kesadaran ekologis, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru melalui sistem tabungan dan pemberdayaan masyarakat. Temuan lapangan di Bank Sampah Sahabat Ibu sejalan dengan hasil-hasil tersebut. Sistem pengelolaan yang partisipatif, transparan, dan berbasis komunitas menjadikan bank sampah sebagai social enterprise yang berfungsi tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga menanamkan nilai moral dan spiritual dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan di Bank Sampah Sahabat Ibu dapat dikategorikan sebagai praktik ekonomi hijau yang tidak hanya efektif dari sisi lingkungan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat.

Implementasi Green Economy Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah

Implementasi *Green Economy* di Bank Sampah Sahabat Ibu tidak hanya terpenuhi dari aspek material, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai fundamental dalam maqashid syariah. Berdasarkan hasil analisis, kegiatan bank sampah mencerminkan lima tujuan utama syariah, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Integrasi nilai ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dapat dipandang sebagai ibadah sosial yang membawa kemaslahatan holistik.

Pertama, *Hifz al-Din* (menjaga agama) terwujud melalui pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kebersihan dalam ajaran Islam. Kegiatan pengelolaan sampah dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga amanah terhadap lingkungan ciptaan Allah, serta bentuk implementasi nilai ihsan (berbuat baik) dan masalah (mendatangkan manfaat). Kesadaran religius ini memperkuat komitmen masyarakat untuk menjaga lingkungan, menunjukkan bahwa aspek spiritual dapat menjadi fondasi kuat dalam mendorong partisipasi masyarakat. Hasil penelitian Eni Haryani Bahri (Eni Haryani Bahri, 2022) mendukung hal ini, bahwa ekonomi hijau sejalan dengan Maqashid Syariah karena sama-sama bertujuan menjaga kemaslahatan manusia dan lingkungan

Kedua, *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa) tercermin dari meningkatnya kualitas kesehatan dan keselamatan di lingkungan sekitar. Berkurangnya praktik pembakaran sampah dan penumpukan limbah rumah tangga secara langsung menurunkan risiko penyakit, gangguan pernapasan, dan berbagai permasalahan kesehatan lain. Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan bagian dari perlindungan jiwa dalam syariat, sehingga kegiatan bank sampah secara jelas memiliki dimensi perlindungan kesehatan masyarakat. Temuan ini menguatkan hasil penelitian Sri Rahma (Rahma, 2025) bahwa pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah mampu menurunkan risiko penyakit akibat polusi .

Ketiga, *Hifz al-'Aql* (menjaga akal) tampak dari peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Edukasi mengenai pemilahan sampah, pengolahan limbah, serta pembuatan produk daur ulang telah memperluas ruang belajar masyarakat. Pelatihan kreatif yang dilakukan secara berkala memungkinkan warga mengembangkan keterampilan baru yang berpotensi menghasilkan nilai ekonomi tambahan. Proses pembelajaran ini sesuai dengan prinsip syariah yang mewajibkan umat Islam untuk menuntut ilmu sebagai bentuk penjagaan akal dan pengembangan intelektual. Penelitian Febby Ayu Ainiyah dkk (Ainiyah et al., 2023) menemukan bahwa program bank sampah mendorong masyarakat memiliki green literacy dan menumbuhkan kreativitas melalui pelatihan daur ulang.

Keempat, *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan) terimplementasi melalui terciptanya kondisi lingkungan yang layak untuk pertumbuhan generasi masa depan. Lingkungan bersih dan bebas polusi memberikan ruang hidup yang lebih sehat bagi anak-anak dan keluarga. Hal ini

mencerminkan integrasi antara nilai *Maqashid Syariah* dan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yaitu memastikan keberlanjutan kualitas hidup antar generasi. Penelitian Sujono dkk (Sujono Sujono et al., 2025) memperkuat temuan ini, bahwa pemberdayaan pemuda melalui bank sampah menjadi langkah strategis menjaga keberlanjutan sosial dan ekologis desa.

Kelima, *Hifz al-Mal* (menjaga harta) terlihat jelas melalui sistem tabungan sampah yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Sampah anorganik bernilai jual dikumpulkan, ditimbang, dan dikonversi menjadi tabungan yang dapat dicairkan sesuai kebutuhan. Mekanisme ini membantu masyarakat memperoleh pendapatan tambahan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengajarkan prinsip pengelolaan harta secara produktif dan bertanggung jawab. Kegiatan ini sejalan dengan pemikiran Al-Syatibi bahwa pemeliharaan harta mencakup segala upaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan melalui cara yang halal dan bermanfaat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ahmad Taufiqurrohman & Juli Kuswanto (Taufiqurrohman, 2022) di Bank Sampah Sapu Jagad Magetan, yang menemukan bahwa sistem ekonomi Islam melalui musyarakah membantu masyarakat meningkatkan pendapatan secara halal

Integrasi nilai-nilai *Maqashid Syariah* dalam kegiatan Bank Sampah Sahabat Ibu menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan tidak hanya berorientasi pada manfaat ekologis dan ekonomi, tetapi juga spiritual dan sosial didukung oleh temuan penelitian terdahulu seperti Eni Haryani Bahri (Eni Haryani Bahri, 2022), Selvina (Selviana et al., 2023) dan Febby Ayu Ainiyah (Ainiyah et al., 2023) yang menunjukkan bahwa konsep ekonomi hijau yang berlandaskan *Maqashid Syariah* mampu mendorong pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan nilai-nilai Islam.. Hal ini menegaskan bahwa ekonomi hijau dapat diimplementasikan secara efektif dalam kerangka nilai-nilai Islam. Dengan demikian, bank sampah berfungsi sebagai model pemberdayaan lingkungan berbasis syariah yang mampu memberikan dampak multidimensional bagi kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Sahabat Ibu di Kabupaten Jember dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan pengumpulan, pemilahan, penimbangan, dan penabungan sampah anorganik. Kegiatan ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga. Sistem tabungan sampah yang diterapkan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sejalan dengan prinsip *Green Economy*, yakni efisiensi sumber daya, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Implementasi *Green Economy* berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah* pada Bank Sampah Sahabat Ibu mencerminkan lima nilai utama: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Kegiatan pengelolaan sampah menjadi sarana dakwah ekologis yang

menumbuhkan kesadaran religius, melindungi kesehatan masyarakat, mengembangkan pengetahuan dan kreativitas, memastikan keberlanjutan generasi, serta memperkuat kemandirian ekonomi umat. Dengan demikian, Bank Sampah Sahabat Ibu tidak hanya berfungsi sebagai pengelola sampah, tetapi juga sebagai wadah penerapan ekonomi hijau berbasis nilai-nilai Islam.

SARAN

Bagi Pengelola Bank Sampah, disarankan untuk memperluas jaringan kemitraan dengan lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan sektor swasta agar pengelolaan sampah dapat berkembang menjadi model *green economy* terpadu berbasis komunitas Islam. Selain itu, peningkatan program edukasi dan pelatihan daur ulang akan memperkuat nilai *hifz al-'aql* serta memperluas dampak sosial ekonomi bagi masyarakat. Bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan yang berorientasi pada nilai *maqashid syariah*. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas analisis dengan mengkaji dampak ekonomi dan sosial secara lebih komprehensif, termasuk kontribusi bank sampah terhadap pendapatan rumah tangga, efektivitas ekonomi sirkular, dan keberlanjutan lingkungan. Kajian perbandingan antar bank sampah di berbagai daerah juga penting untuk mengidentifikasi model pengelolaan yang paling efektif dan sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Qadir, A. M. (1997). The Early Development of Islamic Jurisprudence. *American Journal of Islam and Society*, 14(3). <https://doi.org/10.35632/ajis.v14i3.2236>
- Ainiyah, F. A., Dahruji, & Mashudi. (2023). Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Green Economy Masyarakat melalui Program Bank Sampah Mawar Desa Marengan Daya Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Riset Manajemen*, 1(4).
- Alam, A. S., Irwan, A. L., & Haryanto. (2020). Waste bank governance in local Indonesia: Problems and opportunities. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(12).
- Anaroga, P., Damelia, W., Astrini, A., & Harahap, R. (2024). Peran Perusahaan Dalam Pemberdayaan UMKM: Analisis Close Loop Model Pada Bank Sampah Pematang Pudu Bersih. In *Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek (JASINTEK)* (Vol. 6).
- Eni Haryani Bahri. (2022). Green Economy Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Tansiq: Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(2).
- Fauzia, I. Y. (2016). Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah. *Jebis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1).
- Howell, J. P. (2017). Waste governance and ecological identity in Maui, Hawaii, USA. *Geoforum*, 79. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2016.12.015>
- Juniartini, N. L. P. (2020). Pengelolaan Sampah Dari Lingkup Terkecil dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Bentuk Tindakan Peduli Lingkungan. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(1). <https://doi.org/10.51172/jbmb.v1i1.106>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah

- Nomor 14 Tahun 2021. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Masduqie, M. H. A. (2020). Analisis Nilai Maqashid Syariah Pada Bank Sampah Dalam Mewujudkan Green Economy Di Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Bank Sampah Induk Surabaya). *Skripsi*.
- Masruroh, N., & Fardian, I. (2022). *Ekonomi Sirkular dan Pembangunan Berkelanjutan* (p. 2). Jejak Puspita.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis + the Coding Manual for Qualitative Researchers. In *SAGE Publications Inc* (Vol. 1, Issue 4).
- Putra, H. P., & Yuriandala, Y. (2010). Studi Pemanfaatan Sampah Plastik Menjadi Produk dan Jasa Kreatif. *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, 2(1). <https://doi.org/10.20885/jstl.vol2.iss1.art3>
- Rahma, S. (2025). Penerapan Green Economy dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Bank Sampah (Studi Kasus pada Bank Sampah di Kota Jambi). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 9(1), 326. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v9i1.2396>
- Rajasa, B., & Sejati, R. R. H. (2024). Rancang Bangun Sistem Aplikasi Bank Sampah Online Berbasis Android Di Bank Sampah Lintas Winongo. In *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* (Vol. 6).
- Ramadhani, T., & Aisyah, D. (2021). Waste Management System Effectiveness In Jaring Halus Village, Secanggang District, Langkat Regency. *International Journal on Advanced Technology, Engineering, and Information System (Ijateis)*, 1(3). <https://doi.org/10.55047/ijateis.v1i3.405>
- Rany, A. P., Farhani, S. A., Nurina, V. R., & Pimada, L. M. (2020). Tantangan Indonesia dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi. *Jiep*, 20(1).
- Rohmah, L. H., & Rahman, T. (2023). Penerapan Green Economy di Desa Tanjungkalang Nganjuk untuk Mewujudkan SDGS Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(2). <https://doi.org/10.35906/jep.v9i2.1736>
- Ryan, Judijanto, L., Suryahani, I., Boari, Y., Djudjun, Meilin, A., Nasirly, R., Rusliyadi, M., & Basbeth, F. (2024). *Green Economy (Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang Di Masa Depan)*.
- Safiah, S., & Julipriyanto, W. (2017). Manfaat Bank Sampah bagi Masyarakat di Dusun Semali Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. (Study Bank Sampah Semali Berseri). In *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* (Vol. 2). <https://doi.org/10.31002/rep.v2i3.528>
- Salsabila, A. (2021). Program Bank Sampah Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat di Lingkungan Cipadu Jaya. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(17).
- Selviana, D., Anggraini, T., & Syahriza, R. (2023). Analisis Peran Bank Sampah Dalam Mewujudkan Green Economy yang Berkelanjutan di Desa Sumber Melati Diski: *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(5). <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.3644>
- Shentika, P. A. (2016). Pengelolaan Bank Sampah di Kota Probolinggo. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan*, 8(1). <https://doi.org/10.17977/um002v8i12016p092>
- Siddiqua, A., Hahladakis, J. N. A.-A., & Wadha Ahmed K.A. (2022). An overview of the environmental pollution and health effects associated with waste landfilling and open dumping. In *Environmental Science and Pollution Research*.
- SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. (n.d.). <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>

- Suhaimi. (2023). Al-Maqashid Al-Syari'ah; Teori dan Implementasi. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 2(1).
- Sujono Sujono, Sri Roekminiati, Sapto Pramono, & Dendy Patrija W. (2025). Transformasi Ekonomi Hijau: Pemberdayaan Pemuda Desa Kedungsekar Melalui Bank Sampah. In *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan* (Vol. 3, Issue 5). <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i5.1211>
- Taufiqurrohman, A. (2022). Pengelolaan Sampah Melalui Sistem Ekonomi Islam Pada Bank Sampah Sapujagad Desa Ringinagung Kabupaten Magetan. *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam*, 10(01).
- UNEP. (2021). UNEP Food Waste Index Report 2021 | UNEP - UN Environment Programme. In *Unep*.
- Vollmer, D., Costa, D., Lin, E. S., Ninsalam, Y., Shaad, K., Prescott, M. F., Gurusamy, S., Remondi, F., Padawangi, R., Burlando, P., Girot, C., Grêt-Regamey, A., & Rekkittke, J. (2015). Changing the Course of Rivers in an Asian City: Linking Landscapes to Human Benefits through Iterative Modeling and Design. In *Journal of the American Water Resources Association* (Vol. 51, Issue 3). <https://doi.org/10.1111/1752-1688.12316>
- Zurbrügg, C., Gfrerer, M., Ashadi, H., Brenner, W., & Küper, D. (2012). Determinants of sustainability in solid waste management - The Gianyar Waste Recovery Project in Indonesia. *Waste Management*, 32(11). <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2012.01.011>